

# RECONTEXTUALIZING THE APPOINTMENT PROCEDURES OF CONSTITUTIONAL JUDGES IN MAINTAINING THE INTEGRITY AND PROFESSIONALISM OF THE COURT

Musmulyadi<sup>1</sup>, Hasdinar<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, <sup>2</sup>Universitas Hasanuddin

E-mail : [musmulyadijaya25@gmail.com](mailto:musmulyadijaya25@gmail.com)

## ABSTRAK

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim Konstitusi merupakan hakim yang harus mempunyai wawasan dan pengalaman yang luas dalam bidang konstitusi sehingga nantinya akan menghasilkan berbagai terobosan dalam rangka mewujudkan keadilan konstitusional yang restoratif sehingga Mahkamah Konstitusi menjadi sebuah lembaga peradilan yang dapat dipercayai dan diandalkan oleh masyarakat untuk mendapatkan hak-hak konstitusionalnya. Pokok Permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan bagaimana dasar hukum pengangkatan seorang calon hakim mahkamah konstitusi berdasarkan amanat Undang- Undang Dasar, dan bagaimana upaya rekontekstualisasi prosedural pengangkatan hakim mahkamah agar terwujudnya hakim yang berintegritas dan profesionalitas. Tujuan penelitian ini untuk melihat kesesuaian pengangkatan calon hakim mahkamah konstitusi dengan prosedural pengangkatan hakim yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya, serta untuk memberikan sumbangsi pemikiran teoritis mengenai upaya rekontekstualisasi prosedural pengangkatan hakim mahkamah agar menghasilkan lembaga peradilan dan hakim yang berintegritas dan profesionalitas. Penelitian ini disusun dengan menggunakan *library research* dengan pendekatan yuridis normatif yakni pengkajian terhadap asas-asas dan Peraturan Perundang-undangan. Hasil pada penelitian ini bahwa dasar hukum pengangkatan hakim mahkamah konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 24 C ayat 3 dan juga dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada pasal 19 dan 20 ayat 2. Adapun mengenai upaya rekontekstualisasi dalam rangka mewujudkan hakim yang berintegritas dan profesionalitas, maka pada tahapan seleksi dan pengangkatan hakim, harus melibatkan panel ahli, dan juga Komisi Yudisial, serta proses pemilihan hakim mahkamah konstitusi oleh 3 lembaga yang terlibat, yakni Presiden DPR dan Mahkamah Agung harus

memperjelas proses pemilihannya, serta yang tak kalah penting bahwa dalam proses pengangkatan hakim mahkamah konstitusi harus dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat.

**Kata Kunci:** Rekontekstualisasi, Pengangkatan Hakim, Integritas, Profesionalitas.

#### ABSTRACT

*Judicial power is independent power to carry out law enforcement and justice. Judges are judges who must have broad insight and experience in the field of the constitution so that they will produce various breakthroughs in the context of realizing restorative constitutional justice so that the Constitutional Court becomes a judicial institution that can be trusted and trusted by people to obtain their constitutional rights. The main problem in this research is related to how the legal basis for summoning a candidate for a constitutional court judge is based on the mandate of the Constitution, and how to recontextualize procedural efforts to summon court judges to create judges with integrity and professionalism. The purpose of this research is to see the similarities between calling candidates for constitutional court judges and the procedures for appointing judges contained in the Constitution and other statutory regulations, as well as to contribute theoretical thinking regarding efforts to recontextualize the procedures for appointing court judges in order to produce an institution of judges and justices with integrity, and professionalism. This research was prepared using library research with a normative juridical approach, namely the study of principles and statutory regulations. The results of this research are that the legal basis for appointing constitutional court judges is regulated in the 1945 Constitution at market 24 C paragraph 3 and also in the Constitutional Court law at articles 19 and 20 paragraph 2. Regarding recontextualization efforts in creating judges with integrity and professionalism, then at the stage of selection and appointment of judges, it must involve a panel of experts, and also the Judicial Commission, as well as the process of selecting constitutional court judges by the 3 institutions involved, namely the President of the DPR and the Supreme Court must clarify the selection process, and what is no less important is that in The process of submitting judges to the Constitutional Court must be carried out openly and involve public participation.*

**Keywords:** Recontextualization, Appointment of Judges, Integrity, Professionality.

#### PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan sebuah lembaga peradilan yang dibentuk melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia pada Tahun 1945. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Bagi Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga baru, namun sebagai sebuah gagasan MK bukanlah sesuatu yang baru, karena fungsi pengujian dan penafsiran konstitusi sebagai gagasan sudah lama ada menjelang merdeka.<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru yang berupa hasil reformasi mempunyai tugas untuk menangani perkara-perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka untuk menjaga konstitusi agar dijalankan secara bertanggung jawab sesuai dengan kemauan rakyat atau kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Karena pada dasarnya hal yang paling utama yang mempengaruhi kemampuan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugasnya ialah ditentukan oleh kualitas hakim mahkamah konstitusi itu sendiri.<sup>2</sup> Sebagai hakim konstitusi harus memiliki integritas, loyalitas, profesionalitas kepribadian yang baik, serta harus adil dan negarawan yang menguasai konstitusi. Persyaratan tersebut merupakan harapan dan kepercayaan besar dari masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi untuk mematuhi hukum dan keadilan yang harus senantiasa dijaga oleh hakim konstitusi sebagai pelaku utama dalam menyelenggarakan peradilan di mahkamah konstitusi.

Hakim Konstitusi merupakan hakim yang harus mempunyai wawasan dan pengalaman yang luas dalam bidang konstitusi sehingga nantinya akan menghasilkan berbagai terobosan dalam rangka mewujudkan keadilan konstitusional yang restoratif sehingga Mahkamah Konstitusi menjadi sebuah lembaga peradilan yang dapat dipercayai dan diandalkan oleh masyarakat untuk mendapatkan hak-hak konstitusionalnya. Kewenangan atributif yang dijamin secara konstitusional dalam UUD perlu ditafsirkan secara detail. Dalam level undang-undang, sembilan hakim konstitusi yang diangkat oleh Presiden yang masing-masing tiga orang berasal dari DPR, MA, dan Presiden perlu kembali disempurnakan. Undang-undang tidak secara jelas mengatur mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel terhadap hakim konstitusi.<sup>3</sup>

Tidak heran banyak legalitas pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi berujung di PTUN karena dianggap tidak transparan dan akuntabel. Tidak sampai itu, banyaknya hakim mahkamah konstitusi yang pada akhirnya tersangkut pelanggaran etika, seperti yang baru-baru ini terjadi pada Anwar Usman, yang pada akhirnya dijatuhi sanksi pelanggaran etika berat dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, telah menunjukkan hilangnya integritas hakim dan

<sup>1</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tatanegara Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2023).

<sup>2</sup> Shanti Dwi Kartika, 'Seleksi Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi', *Info Singkat*, 2017, 1-4 <[http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info\\_Singkat-IX-6-II-P3DI-Maret-2017-210.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-IX-6-II-P3DI-Maret-2017-210.pdf)>.

<sup>3</sup> Indramayu Indramayu, Jayus Jayus, and Rosita Indrayati, 'Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Yang Berkualifikasi', *E-Journal Lentera Hukum*, 4.1 (2017), 1 <<https://doi.org/10.19184/ejhl.v4i1.5267>>.

profesionalitas hakim mahkamah konstitusi, padahal seperti yang diketahui bersama bahwa selayaknya seorang hakim Mahkamah Konstitusi haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, integritas dan nilai profesionalitas.

Perlunya dilakukan sebuah desain ulang dalam proses pengangkatan hakim mahkamah konstitusi di Indonesia menjadi kajian penting dalam menggagas penyempurnaan kekuasaan yudikatif di Indonesia.<sup>4</sup> Pembaharuan seperti ini dibutuhkan karena mengingat perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin demokratis. Para *justice seeker* yang semakin menuntut agar proses pengangkatan hakim mahkamah konstitusi yang efektif, efisien, profesional, transparan, akuntabel serta terpercaya. Hal ini tentu menjadi pembahasan yang menarik. Oleh karena itu, kajian ini perlu dibahas lebih lanjut dalam ruang lingkup profesi dan akademik. Kemudian dipandang layak untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dan menuangkannya ke dalam sebuah bentuk penelitian.

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian *library research* yaitu penelitian dengan studi pustaka sebagai bahan rujukan utama dalam penelitian. Peneliti menggunakan literatur bacaan seperti jurnal, buku dan dokumen-dokumen yang relevan. Setelah mengumpulkan bahan bacaan, selanjutnya peneliti meninjau kembali hal-hal yang perlu di analisis dan dikaji kembali sesuai dengan pemahaman yang peneliti dapatkan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menfokuskan pada. pengkajian peraturan Perundang-undangan, asas-asas hukum dan data-data lainnya yang amat relevan dengan penelitian, sehingga penulis dapat menuturkan pokok-pokok pembahasan kesimpulan serta implikasi pada penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Dasar Hukum Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi

Di Indonesia, sistem konstitusi berarti bahwa UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi. Segala undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya berada di bawah UUD 1945. Pasal-pasal dalam UUD 1945 dijelaskan dalam berbagai undang-undang, sehingga secara substansial, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa.<sup>5</sup> Sebagai pelindung konstitusi dan juga pelindung hak asasi manusia, maka wibawa

<sup>4</sup> Idul Rishan, 'Redesain Sistem Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Di Indonesia', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23.2 (2016), 165–85.

<sup>5</sup> Herman Bastiaji Prayitno, 'Proses Pemakzulan (Impeachment) Presiden Menurut Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dihubungkan Dengan Hak Untuk Menyatakan Pendapat DPR-Ri', *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 8.2 (2021), 202 <<https://doi.org/10.32493/skd.v8i2.y2021.16799>>.

dan integritas Mahkamah Konstitusi perlu senantiasa dijaga melalui pengangkatan hakim yang ideal. Menyandang jabatan hakim adalah sebuah kehormatan tinggi, dan peran seorang hakim sangat terkait dengan integritas lembaga kehakiman. Proses seleksi dan pengangkatan hakim konstitusi akan menentukan individu yang akan menjabat, dan hal ini akan mempengaruhi kinerja Mahkamah Konstitusi secara signifikan.<sup>6</sup>

Oleh karena itu perlu dikaji secara filosofis pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen, maupun prospektif pengangkatan Hakim Konstitusi di Indonesia di masa yang akan datang.<sup>7</sup> Hakim dalam semua tingkatan menduduki posisi sentral dalam proses peradilan. Dalam posisi sentral itulah diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan. Hanya hakim yang baik yang dapat diharapkan dapat menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan, yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Hakim yang baik sebagaimana dikatakan oleh Menteri Kehakiman Belanda Odette Buitendam, yaitu melalui suatu rekrutmen, seleksi dan pelatihan yang baik. Unsur integritas dan profesionalisme merupakan dua unsur yang terkandung dalam pengertian hakim yang baik, bukan unsur yang dibawa sejak lahir, melainkan didapat dari rekrutmen, seleksi dan pelatihan yang baik.<sup>8</sup>

Pengangkatan hakim konstitusi perlu dilakukan melalui keterlibatan Komisi Yudisial (KY) sebagai panel untuk melakukan penilaian dan uji kelayakan terhadap calon hakim konstitusi yang diajukan oleh Presiden, DPR, dan MA. Komisi Yudisial, sebagai lembaga independen, menerapkan proses yang melibatkan rekomendasi dari masyarakat sipil terkait rekam jejak calon hakim. Ini penting karena adanya desakan dari berbagai lapisan masyarakat untuk mewujudkan mekanisme pengangkatan hakim konstitusi yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.<sup>9</sup> Secara konstitusional berdasar pada pada Pasal 24C Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa mahkamah konstitusi mempunyai sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, DPR, dan Presiden. Selain itu, Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945 menentukan bahwa Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.<sup>10</sup> Landasan

<sup>6</sup> Meri Yarni, IRWANDI IRWANDI, and Khofifah Rizky Amanda, 'DEWAN PERWAKILAN RAKYAT; PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI', *RIO LAW JURNAL*, 5.1 (2024), 288–302.

<sup>7</sup> Ika Setyorini, 'Tinjauan Filosofis Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Konsep Negara Hukum', *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 1.02 (2015), 291–302.

<sup>8</sup> Dedy Syahputra and Zulman Subaidi, 'Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia', *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.1 (2021).

<sup>9</sup> Rishan.

<sup>10</sup> Kartika.

konstitusional tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 dan Pasal 18 ayat (1) undang-undang mahkamah konstitusi.

Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) undang-undang mahkamah konstitusi juga menyatakan bahwa pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi harus dilaksanakan transparan dan partisipatif, serta objektif dan akuntabel. Untuk tata cara pengangkatan hakim konstitusi, Pasal 20 ayat (1) UU MK menentukan bahwa ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang, yaitu MA, DPR, dan Presiden. Pengaturan tersebut sangat penting untuk menghasilkan calon hakim Mahkamah Konstitusi yang berwawasan luas terkait dengan konstitusi dan ketatanegaraan, berintegritas, tidak tercela, adil, dan bersifat negarawan sesuai Pasal 15 UU MK.<sup>11</sup> Sejauh ini, peraturan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tentang pengaturan tata cara pengangkatan calon hakim mahkamah konstitusi di ketiga lembaga negara masih bersifat abstrak, sehingga pada akhirnya hanya akan menimbulkan ketimpangan dan berpotensi pada penyalahgunaan kewenangan. Pembagian porsi kewenangan untuk mengajukan pengangkatan hakim konstitusi dari tiga lembaga tersebut dimaksudkan untuk menjamin agar dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, para hakim mahkamah konstitusi bersifat netral, dan tetap pada porosnya yakni keprofesionalan hakim mahkamah.<sup>12</sup>

## 2. Rekontekstualisasi Prosedur Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Integritas Dan Profesionalitas Hakim Mahkamah

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam menciptakan peradilan yang lebih baik ialah terdapat hakim yang memiliki integritas dan profesional. Rekontekstualisasi prosedur pengangkatan hakim mahkamah konstitusi (MK) sangat penting untuk menjaga integritas dan profesionalitas mahkamah. Hakim yang berintegritas dan profesional hanya didapat melalui rekrutmen dan seleksi serta pelatihan. Rekrutmen dan seleksi dalam rangka mendapatkan hakim yang baik harus mengutamakan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi akuntabilitas, *right man on the right place* dan objektif.<sup>13</sup>

Pelaksanaan seleksi hakim konstitusi di berbagai lembaga pengaju bervariasi. Tanpa adanya mekanisme yang seragam diatur dengan jelas oleh undang-undang, hal ini dapat menjadi celah bagi lembaga terkait untuk menggunakan mekanisme yang melanggar ketentuan dalam mengusulkan hakim konstitusi. Ketidakjelasan ini menjadi faktor utama dalam memperoleh hakim konstitusi dengan perbedaan kualitas yang signifikan. Permasalahan yang timbul di masing-masing lembaga

<sup>11</sup> 'Cacat Hukum Pemilihan Hakim Konstitusi | ICW' <<https://antikorupsi.org/id/article/cacat-hukum-pemilihan-hakim-konstitusi>> [accessed 29 December 2024].

<sup>12</sup> Andi Safriani, 'Mahkamah Konstitusi Di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6.1 (2019), 83–90.

<sup>13</sup> Syahputra and Subaidi.

pengaju merupakan konsekuensi langsung dari ketiadaan regulasi yang tegas dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terkait proses seleksi yang harus dilakukan oleh lembaga pengaju, sehingga memberikan kesempatan bagi lembaga tersebut untuk melaksanakan seleksi tanpa memperhatikan prinsip pencalonan, pemilihan, dan kualifikasi yang seharusnya dicapai oleh hakim konstitusi.

Tidak adanya pengaturan secara kongkrit tentang tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dan menjadi kewenangan masing-masing lembaga- lembaga negara pengusul berimplikasi terhadap keberagaman proses seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberagaman dalam tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi sepiantas dapat dipahami, hal ini dikarenakan tata cara pengambilan keputusan antara satu lembaga dengan lembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya juga berbeda.

Rekonseptualisasi seleksi hakim konstitusi mencakup pembentukan Panel Ahli, persyaratan bahwa calon hakim konstitusi tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan merancang mekanisme seleksi hakim konstitusi. Mekanisme seleksi dirancang untuk menghasilkan hakim konstitusi yang berintegritas, berkepribadian baik, adil, dan negarawan yang memahami konstitusi, melalui beberapa tahapan seleksi. Tiga tahapan seleksi meliputi persiapan seleksi, pelaksanaan seleksi, dan pascaseleksi. Pada tahap persiapan, setiap lembaga pengaju mempersiapkan segala kebutuhan untuk pelaksanaan seleksi, termasuk pembentukan Panel Ahli. Setelah terbentuk, Panel Ahli akan mengumumkan pelaksanaan seleksi hakim konstitusi melalui media massa cetak dan elektronik. Tahap pelaksanaan seleksi mencakup seleksi administratif, di mana calon hakim konstitusi menyerahkan persyaratan administratif sesuai Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan seleksi akademis, di mana calon diuji mengenai pemahaman konstitusi melalui penulisan makalah, presentasi, dan praktek persidangan semu sederhana. Panel Ahli kemudian akan mengadakan musyawarah untuk menentukan calon yang memenuhi kualifikasi, dan mengadakan musyawarah bersama dengan lembaga pengaju untuk memilih calon hakim konstitusi terbaik yang akan diajukan kepada presiden untuk dilantik. Tahap pascaseleksi melibatkan Panel Ahli dalam membuat laporan pertanggungjawaban untuk menjamin seleksi hakim konstitusi yang akuntabel.<sup>14</sup>

Tidak jelasnya pengaturan tentang mekanisme pengisian hakim konstitusi yang diusulkan oleh masing-masing lembaga Negara di dalam UU No. 24 tahun 2003 yang sesuai dengan prinsip dalam rekrutmen hakim konstitusi merupakan suatu kelemahan dari mekanisme pengisian hakim Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjamin terwujudnya prinsip parsipatif, transparan, akuntabel, dan objektif. Seperti pada proses seleksi dan rekrutmen

<sup>14</sup> Indramayu, Jayus, and Indrayati.

sampai pada proses pengangkatan hakim mahkamah konstitusi yang masih simpang siur, misalnya tidak bersifat terbuka, hingga proses seleksi yang masih di ikuti kepentingan politik oleh pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu dalam proses seleksi sampai pengangkatan hakim mahkamah konstitusi haruslah melibatkan Komisi Yudisial dalam proses seleksi serta merekonstruksi, tahapan seleksi sebagai berikut:<sup>15</sup>

*Pertama*, tahap pendaftaran dan seleksi berkas dengan menambah persyaratan berupa surat rekomendasi dan esai; *kedua*, tes kemampuan dan pengetahuan hukum untuk mengetahui pemahaman dan kemampuan kandidat calon hakim; *ketiga*, tes psikotes untuk mengetahui kepribadian kandidat calon hakim, menilaikesesuaian antara esai yang dibuat dengan proses wawancara, serta kondisi kesehatan para calon kandidat; *keempat*, memaksimalkan partisipasi masyarakat melalui *public hearing dan assessment*; *kelima*, ujian praktik peradilan; *keenam*, pendidikan dan pelatihan calon hakim dan *ketujuh*, pengangkatan hakim melalui ketetapan presiden untuk menegaskan status hakim sebagai pejabat negara. Hal ini perlu diperhatikan, mengingat hakim mahkamah konstitusi harus mempunyai nilai-nilai profesionalitas dan integritas harus dipegang teguh oleh hakim dalam menjaga independensi dan akuntabilitas peradilan.<sup>16</sup> Serangkaian tahapan ini bilamana dijalankan dengan baik, maka akan menghasilkan hakim yang berintegritas dan profesionalitas tentunya, karena telah melewati prosedur seleksi sesuai peraturan perundang-undangan, dan dilaksanakan secara terbuka.

## KESIMPULAN

Dasar Hukum mengenai prosedural pengangkatan hakim mahkamah konstitusi sebagaimana telah dijelaskan dalam konstitusi pada Pasal 24 C ayat (3) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa keanggotaan Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 (sembilan) hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden yang diajukan dari masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang dari Dewan Perwakilan Rakyat dan 3 orang oleh presiden, selanjutnya dijelaskan dalam undang-undang mahkamah konstitusi pada pasal 19 dan 20 ayat 2 yang mengatakan bahwa dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim mahkamah konstitusi harus dijalankam secara transparansi dan akuntabel.

Berdasarkan amanat undang-undang tersebut maka semestinya pengangkatan hakim mahkamah konstitusi harus dijalankan secara akuntabel dan terbuka, demi terwujudnya hakim yang berintegritas dan profesional. Oleh sebab itu perlu upaya rekontekstualisasi prosedur pengangkatan hakim mahkamah konstitusi,

<sup>15</sup> Rizqa Ananda Hanapi, 'Rekonstruksi Mekanisme Rekrutmen Hakim Dalam Rangka Penguatan Lembaga Peradilan Di Indonesia', *Jurnal Legislatif*, 2019, 68–83.

<sup>16</sup> Ikhtiar Jaga Integritas, Begini Masukan Sejumlah Tokoh Kepada MK' <<https://www.hukumonline.com/berita/a/ikhtiar-jaga-integritas--begini-masukan-sejumlah-tokoh-kepada-mk-1t58c12c5036dd3/>> [accessed 29 December 2024].



seperti pembentukan panel ahli, melibatkan Komisi Yudisial dalam proses perekrutan, melibatkan partisipasi masyarakat, dalam proses seleksi sampai dengan pengangkatan hakim mahkamah konstitusi serta memperjelas proses pemilihan hakim mahkamah konstitusi dari ketiga lembaga yang terlibat, yakni Presiden DPR, dan Mahkamah Agung. Kesemua ini harus dijalankan sesuai prosedural pengangkatan hakim mahkamah konstitusi dalam undang-undang demi terwujudnya citra lembaga kehakiman yang berintegritas.

Adapun saran rekomendasi penulis pada penelitian ini bahwa dalam proses pengangkatan hakim, yang dimulai dari proses rekrutmen dan seleksi hakim sampai dengan pengangkatan hakim mahkamah konstitusi harus dapat memastikan bahwa tahapan-tahapan tersebut harus jelas alurnya juga memastikan transparansi, dan akuntabilitas serta melibatkan organ atau institusi diluar Mahkamah Agung secara proporsional untuk mendapatkan hakim yang berintegritas, profesional serta mempunyai kapabilitas. Disamping itu, proses pengangkatan hakim juga harus sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tatanegara Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2023.

### Jurnal dan Publikasi Ilmiah:

Hanapi, Rizqa Ananda. 'Rekonstruksi Mekanisme Rekrutmen Hakim Dalam Rangka Penguatan Lembaga Peradilan Di Indonesia'. *Jurnal Legislatif*, 2.2 (2019): 68-83.

Indramayu, Jayus, and Rosita Indrayati. 'Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Yang Berkualifikasi'. *E-Journal Lentera Hukum*, 4.1 (2017): 1.

Kartika, Shanti Dwi. 'Seleksi Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi', *Info Singkat*, IX.6 (2017): 1-4.

Prayitno, Herman Bastiaji. 'Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi'. *Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 8.2 (2021): 204.

Rishan, Idul. 'Redesain Sistem Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Di Indonesia'. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23.2 (2016): 165-185.

Safriani, Andi. 'Mahkamah Konstitusi Di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum'. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6.1 (2019): 83.

Setyorini, Ika. 'Tinjauan Filosofis Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Konsep Negara Hukum'. *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 1.2 (2015): 291-302.

Syahputra, Dedy, and Zulman Subaidi. 'Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian

Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia'.  
*REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.1 (2021): 106-125.

Yarni, Meri, dkk. 'Dewan Perwakilan Rakyat; Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Kontitusi', *Rio Law Jurnal*, 5.1 (2024): 288-302.

**Internet/ Website:**

'Cacat Hukum Pemilihan Hakim Konstitusi'  
<<https://antikorupsi.org/id/article/cacat-hukum-pemilihan-hakim-konstitusi>>.

'Ikhtiar Jaga Integritas, Begini Masukan Sejumlah Tokoh Kepada MK'  
<<https://www.hukumonline.com/berita/a/integritas-jaga-integritas--begini-masukan-sejumlah-tokoh-kepada-mk-lt58c12c5036dd3/>>.